



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 59-K/PM.I-06/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fadli
Pangkat/NRP : Kopda/310206779920483
Jabatan : Ta Operator Komp Staf Inteldim 1002/Brb
Kesatuan : Kodim 1002/Brb
Tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 14 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp Guntur RT. 13 RW. 07 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalteng

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1002/Brb selaku Anikum Nomor Kep/159/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
2. Diperpanjang oleh :
 - a Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/44/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.
 - b Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/49/VII/2016 tanggal 9 Juli 2016.
 - c Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/56/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
 - d Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/60/IX/2016 tanggal 6 September 2016.
 - e Danrem 101/Ant selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/69/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/25/PM I-06/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan Mahkamah Agung Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/26/PM I-06/AD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera Nomor Kep/92/XI/2016 tanggal 21 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/AD/I-06/XI/2016 tanggal 24 November 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/68/PM I-06/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/62/PM I-06/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/56/AD/I-06/XI/2016 tanggal 24 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa.

2) 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur kedua “narkotika golongan I bagi diri sendiri”, karena :

1) Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer yang menjadi dasar dari dakwaan dan tuntutan oleh Oditur Militer merupakan rekayasa hal ini diperkuat dengan tidak adanya barang yang dipakai oleh Terdakwa serta tidak diperiksanya Sdr. Arif yang dalam dakwaan Oditur dianggap secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika dengan Terdakwa.

2) Bahwa urine Terdakwa positif mengandung amfetamina bukan karena Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, tetapi karena Terdakwa minum obat batuk Dextral yang mengandung Dextrometorphan Hbr 10 gram, Gliserin Meleate 1 mg dan obat Trimafol yang mengandung Paracetamol 500 mg karena sakit batuk.

b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan memohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.

c. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Oditur Militer menyatakan fakta yang terungkap dalam persidangan bukan merupakan hasil rekayasa, tetapi Penasihat Hukum Terdakwa justru yang membuatnya menjadi samar dan dalam persidangan keterangan para saksi tidak dibantah oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan sendirinya dan pengakuannya merupakan bukti yang sempurna sesuai ketentuan pasal 184 KUHP.

b. Bahwa tidak benar obat batuk yang dikonsumsi Terdakwa seperti Dextral yang mengandung Dextrometorphan Hbr 10 gram, Gliserin Meleate 1 mg dan obat Trimafol yang mengandung Paracetamol 500 mg mengandung narkotika yang mengakibatkan urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamina, karena urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamina berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tigabelas bulan Mei tahun dua ribu enam belas sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

...waktu lain, setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di dalam mobil Avanza warna hitam milik Sdr. Arif dalam perjalanan menuju arah Desa Kapar di jalan depan gerbang Terminal Barabai Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa Muhamad Fadli masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam VI/Tpr PK, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secataif Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020679920483 dan berdinast di Yonif 621/Mtg, pada tahun 2016 dimutasi ke Staf Intel Kodim 1002/Brb dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Staf Intel Kodim 1002/Brb, Jabatan Ta Operator Komputer dengan pangkat Kopda.

2

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Arif (teman Terdakwa) yang memberitahukan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kaltim dan berkeinginan singgah di Barabai untuk bertemu dengan Terdakwa sekaligus beristirahat, saat itu Terdakwa dan Sdr. Arif sepakat untuk bertemu di depan RSUD Damanhuri Barabai.

3 Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Titan warna hitam, Terdakwa berangkat dari rumah menuju RSUD Damanhuri, sekira pukul 18.05 Wita Terdakwa tiba di tempat, setelah menunggu ± 20 menit Sdr. Arif datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, bersama dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal mengajak Terdakwa untuk mencari warung kopi.

4 Bahwa setelah menaruh sepeda motornya di parkiran RSUD Damanhuri, Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil Sdr. Arif dan berangkat menuju ke arah Desa Kapar untuk mencari warung kopi. Namun setelah ± 500 meter mobil baru berjalan tepatnya di depan gerbang Terminal Barabai, Sdr. Arif mengeluarkan sebuah botol air mineral merk Aqua 800 ml yang masih penuh terisi air, setelah airnya diminum sedikit oleh Sdr. Arif, selanjutnya Sdr. Arif membuat alat hisap shabu/bong dengan cara mengganti tutup botol kemasan air mineral merk Aqua dengan tutup botol yang sebelumnya sudah dirakit menggunakan 2 (dua) buah sedotan plastik putih menjadi alat hisap, dan memasang tutup botol tersebut ke botol air mineral merk Aqua tadi dan dilanjutkan memasang pipet kaca yang di dalamnya sudah terisi Shabu-shabu ke salah satu ujung sedotan, selanjutnya Sdr. Arif menyerahkannya kepada Terdakwa beserta korek api gas.

5 Bahwa setelah menerima alat hisap/bong serta shabu yang sudah siap konsumsi tersebut, Terdakwa kemudian menggunakannya dengan cara mengangkat bong dengan tangan kiri dan salah satu ujung sedotan untuk menghisap dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas yang dinyalakan untuk memanaskan pipet kaca yang di daianya sudah terisi shabu-shabu kemudian Terdakwa menghisapnya dengan kuat selama ± 6 (enam) detik seperti orang merokok setelah itu menghembuskannya keluar dan terlihat asap putih.

6 Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kembali alat hisap/bong yang sudah ada shabunya tersebut kepada Sdr. Arif namun Sdr. Arif menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habiskan saja kang, kami tadi sudah, itu tinggal sisanya” kemudian Terdakwa melanjutkan kembali menghisap sebanyak 5 (lima) kali sampai shabu-shabu tersebut habis. Setelah itu Sdr. Arif berkata “maaf kang, kita gak Jadi ke warung ya! Saya buru-buru takut kemalaman sampai di Kaltim”. Selanjutnya Sdr. Arif mengantarkan Terdakwa kembali ke RS Damanhuri Barabai untuk mengambil sepeda motor, sesampainya di parkir RS Damanhuri Terdakwa turun dari mobil dan kemudian berpisah dengan Sdr. Arif, Terdakwa kembali ke rumah sedangkan Sdr. Arif kembali melanjutkan perjalanan.

7 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 07.00 Wita, Dandim 1002/Brb a. n. Letkol Inf Dodit Hari Setiawan memerintahkan kepada Pasi Intel a. n. Lettu Inf Abdi Hermianto (Saksi-1) untuk melaksanakan sidak pemeriksaan urine bagi seluruh personel Kodim 1002/Brb.

8 Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 Wita setelah pelaksanaan apel pagi, pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Kodim 1002/Brb dilaksanakan oleh Staf Inteldim 1002/Brb dan personel Poskes Kodim 1002/Brb dipimpin oleh Serma Tawa Hadiman (Saksi-2) dibantu oleh Proovost Kodim 1002/Brb Adapun personel yang mengikuti test urine tersebut yaitu 120 (seratus dua puluh) orang personel militer Kodim 1002/Brb, 15 (lima belas) orang personel PNS Kodim 1002/Brb, 5 (lima) orang personel militer Kanminvetcad VI/10 Brb dan 5 (lima) orang personel PNS Kanminvetcad VI/10 Brb.

9 Bahwa dari hasil dari kegiatan pemeriksaan urine tersebut terdapat salah satu personel militer Kodim 1002/Brb A.n. Kopda Muhamad Fadli (Terdakwa) yang didalam urinenya positif mengandung zat amfetamina.

10 Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa kepada Dandim 1002/Brb dan Dandim 1002/Brb memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap urine Terdakwa di Laboratorium, sekira pukul 20.30 WITA, Saksi-1 membawa Terdakwa ke Laboratorium Klinik Permata yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 18 A Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap urine Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor : Lab 14160516 tanggal 16 Mei 2016 yang diperiksa oleh Sdr. Suhendi (petugas lab Klinik Permata), setelah selesai pemeriksaan Saksi-1 kembali membawa Terdakwa ke Makodim 1002/Brb untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut

11 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kdg dan terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh penyidik yang tertuang di dalam Berita Acara Pengambilan dan Penyegeian Sample Urine tanggal 20 Mei 2016 pukul 23.30 Wita dan terhadap sample urine milik Terdakwa dilakukan penyegelan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh Terdakwa.

12 Bahwa, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita, Dansubdenpom VI/2-1 Kdg a.n. Kapten Cpm Alfis Hermansyah menghubungi Serma Suardi (Saksi-3) Ka Poskes 06.09.03 Kdg untuk melakukan pengambilan sample darah dari tubuh Terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Penyegelan Sample Darah Terdakwa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita, pengambilan sampel darah dilakukan oleh Saksi-3 dengan cara Saksi-3 mengambil darah pada bagian tangan kanan Terdakwa tepatnya di pembuluh pena sebanyak ± 5 cc, selanjutnya sampel darah yang sudah berada di dalam spuit/suntikan tersebut dipindahkan/dimasukkan ke dalam tabung/botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id 3 ukuran 3 ml dan setelah itu tabung/botol diserahkan ke Penyidik. Kemudian terhadap sample darah milik Terdakwa dilakukan pengegelan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh Terdakwa,

13 Bahwa sampel urine dan darah milik Terdakwa tersebut kemudian dikirim kepada Kabiddokkes Polda Kalsel berdasarkan surat dari Dansubdenpom VI/2-1 Kdg Nomor B/76/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016, untuk dilakukan pemeriksaan konfirmasi terhadap sampel urine dan darah Terdakwa secara laboratories.

14 Bahwa berdasarkan hasil uji lab dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Pemprov Kalsel terhadap sampel urine Terdakwa tidak didapatkan kandungan Narkotika namun terhadap sampel darah Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif amfetamina (daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 53 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji Nomor 01- 1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh Kasi Kimia dan Patologi Dra.Hj. Yosetty Iriana, M.AP, NIP 196202111991032002.

15 Bahwa selain hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 tersebut, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Januari 2014, saat itu Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Arif di daerah Sungai Danau (Kab. Tanah Bumbu) saat Terdakwa melaksanakan dinas luar menjaga tambang milik H. Sunoto, saat itu Terdakwa dan Sdr. Arif mengkonsumsi shabu-shabu di lokasi tambang tersebut ketika sedang bekerja, adapun efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah rasa dingin dan merinding di seuruh tubuh.

16 Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu jenis shabu- shabu tanpa adanya ijin dari Pejabat/instansi yang berwenang, dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atau pun menderita suatu penyakit.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 101/Ant a.n. Kapten Chk Heru Eko Saputro, S.H. NRP. 11030031980182 Pakumrem 101/Ant berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant Nomor Sprin/2759/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Abdi Hermianto
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970286870375
Jabatan : Pasi Intel Kodim 1002/Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kodim 1002/Brb
Tempat dan tanggal lahir : Bumiayu, 21 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1002/Brb jl. SMP RT. 08 RW. 02
Kel. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov.
Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa pindah tugas ke staf Lidik Intel Yonif 621/Mtg dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 Wib, selesai kegiatan apel pagi dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap ± 145 (seratus empat puluh lima) personel yang terdiri dari personel Kodim 1002/Brb dan Kanminvetcad/10 Brb.
- 3 Bahwa dari pemeriksaan urine dengan menggunakan test pack diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya ada mengkonsumsi obat dextral dan obat trifamol karena sedang batuk.
- 4 Bahwa Saksi atas perintah Dandim 1002/Brb melakukan pengujian urine di Laboratorium Klinik Permata Kab. Hulu Sungai Tengah dan berdasarkan Hasil Lab Nomor 14160516 urine Terdakwa diketahui positif amfetamina dan metamfetamina.
- 5 Bahwa perkara Terdakwa kemudian dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-1 Kdg untuk proses hukum lebih lanjut.
- 6 Bahwa pelaksanaan test urine merupakan program kerja kesatuan yang sudah direncanakan.
- 7 Bahwa atas pengakuannya, Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada tanggal 25 Februari 2016 bersama dengan Sdr. Arif di dalam mobil milik Sdr. Arif.
- 8 Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika.
- 9 Bahwa di kesatuan sudah sering dilakukan pengarahan dari pimpinan setiap ada jam komandan tentang bahaya penggunaan narkotika dan terdakwa juga ikut dalam pengarahan tersebut.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana.
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena pengaruh perekonomiannya yang carut-marut.
- 12 Bahwa Saksi pernah menjumpai Terdakwa di Subdenpom VI/2-1 Kandangan, dimana Saksi saat itu menyerahkan uang/gaji dan selain itu tidak ada yang dibicarakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagas Sidiempat jumpa Terdakwa di Denpom VI/2 Banjarmasin untuk menyerahkan uang ULP (uang lauk pauk) ke perwakilan Kodim, namun tidak ada yang dibicarakan dengan Terdakwa.

- 14 Bahwa Saksi tidak pernah menekan Terdakwa untuk mengaku mengkonsumsi narkotika.
- 15 Bahwa sikap Saksi terhadap Terdakwa baik-baik saja, hanya saja Terdakwa suka membohongi Saksi dan dalam keseharian Saksi sering mengingatkan Terdakwa.
- 16 Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi antara lain :

- 1 Bahwa Saksi mengatakan agar Terdakwa jujur, maka Terdakwa kemudian mengarang cerita pernah mengkonsumsi narkotika dengan Sdr. Arif.
- 2 Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengaku mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Terdakwa dijanjikan untuk dibantu permasalahannya.

Atas bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tidak hadir di sidang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi karena sedang melaksanakan kegiatan Baksos/Sunatan masal di Kandangan dalam rangka Hari Juang Kartika TNI AD sehingga tidak bisa hadir di persidangan sesuai Surat Keterangan Dandenkesyah 06.04.02 Nomor Sket/57/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2

Nama : Tawa Hadiman
Pangkat/NRP : Serma/630330
Jabatan : Kapokes 06.10.09 Brb Denkesyah 06.04.2
Banjarmasin
Kesatuan : Denkesyah 06.04.2 Banjarmasin
Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 27 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Antasari RT. 06 RW. 02 Kel.
Barabari Timur Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai
Tengah Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat terdakwa berdinis di Kodim 1002/Brb dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.

- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi diminta bantuannya oleh Saksi-1 untuk membantu proses pelaksanaan test urine terhadap personel Kodim 1002/Brb, kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu Serka Samsuni dan Sertu Abdul Rahman ikut membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 3 Bahwa yang mengikuti kegiatan pengambilan urine ± 145 (seratus empat puluh lima) orang yang terdiri atas personel Kodim 1002/Brb dan Kanminvetcad VI/10 Kdg.
- 4 Bahwa Saksi beserta 2 (dua) orang anggota bertugas untuk melakukan pengecekan sampel urine sedangkan alat test pack sudah disiapkan oleh Kodim 1002/Brb.
- 5 Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan alat test pack diketahui hasilnya strip satu garis berwarna merah di kolom amfetamina sehingga dapat disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung amfetamina.
- 6 Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya yang bersangkutan mengkonsumsi obat dextral dan obat trifamol karena sedang batuk .
- 7 Bahwa pengambilan sampel urine dengan cara Terdakwa disuruh buang air kecil kemudian diambil urinenya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik dan sudah ditandai, selanjutnya alat test pack dimasukkan ke dalam urine dan hasilnya menunjukkan positif (+) kandungan amfetamina.
- 8 Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika.
- 9 Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ketergantungan terhadap narkotika dan tidak sedang dalam perawatan dokter atas ketergantungan narkotika.
- 10 Bahwa di kesatuan sudah sering dilakukan pengarahan dari Pimpinan setiap ada jam Komandan tentang bahaya penggunaan narkotika dan terdakwa juga ikut dalam pengarahan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Suriadi
Pangkat/NRP : Koptu/3910693580669
Jabatan : Kaposkes 06.10.09 Kdg Denkesyah 06.04.2
Banjarmasin
Kesatuan : Denkesyah 06.04.2 Banjarmasin
Tempat dan tanggal lahir : Barru (Sulsel), 01 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pajukungan RT. 09 RW. 03 Kec. Barabai Kab.
Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat diminta penyidik untuk melakukan pengambilan sampel urine pada tanggal 31 Mei 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi dihubungi oleh Dansubdenpom VI/2-1 Kdg Kapten Cpm Alfis Hermansyah untuk membantu penyidik melakukan pengambilan sampel darah Terdakwa.
- 3 Bahwa sampel darah yang diambil sebanyak \pm 5 (lima) cc, kemudian sampel darah yang berada dalam suntikan Saksi pindahkan ke tabung/botol kecil EDTA.K3 ukuran 3 ml dan Saksi serahkan kepada penyidik.
- 4 Bahwa pengambilan sampel urine dilakukan di ruangan penyidik Subdenpom VI/2-1 Kdg, dengan disaksikan Sertu Ade Kurniawan dan Serda Bambang Suwarno.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis untuk menghadirkan 2 (dua) Saksi tambahan sebagai berikut :

Saksi-4

Nama : Ade Kurniawan
Pangkat/NRP : Sertu/21100239890290
Jabatan : Bariksa Subdenpom VI/2-1 Kandangan
Kesatuan : Denpom VI/2 Banjarmasin
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 18 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1003/Kandangan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi adalah penyidik yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Subdenpom VI/2-1 Kandangan.
- 3 Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak ada permintaan untuk didampingi Penasihat Hukum, namun kemudian meminta didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa di Subdenpom VI/2-1 Kandangan tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga BAP belum ditandatangani.

- 5 Bahwa hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP kemudian dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan dikoordinasikan dengan Penasihat Hukum untuk ditandatangani.
- 6 Bahwa pada saat Berita Acara pemeriksaan (BAP) Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin, Terdakwa belum ada membubuhkan tandatangannya, demikian juga tandatangan Penasihat Hukum belum ada.
- 7 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa dan Penasihat Hukum mendatangi Berita Acara pemeriksaan (BAP) di Denpom VI/2 Banjarmasin.
- 8 Bahwa pada waktu diperiksa oleh Saksi, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, tetapi Saksi tetap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- 9 Bahwa Saksi hanya menyerahkan Berita Acara pemeriksaan (BAP) Terdakwa ke Subdenpom VI/2 Banjarmasin untuk kemudian ditandatangani Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di Denpom VI/2 Banjarmasin, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian BAP (Terdakwa) dikirimkan kembali ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan.
- 10 Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Subdenpom VI/2-1 Kandangan, Saksi-1 pernah datang untuk menyerahkan uang gaji dan lauk pauk kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama : Ibnu Salam, S.H.
Pangkat/NRP : Mayor Chk/11010008400973
Jabatan : Kasibankum Kumdam VI/Mulawarman
Kesatuan : Kumdam VI/Mulawarman
Tempat dan tanggal lahir : Kota Baru, 27 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bukit Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, pada saat pemeriksaan di penyidik saja, karena Saksi sekarang sudah dipindahtugaskan ke Kumdam VI/Mulawarman.
- 3 Bahwa Saksi menjadi Penasihat Hukum atas dasar permintaan permohonan bantuan hukum oleh Terdakwa kepada Dandim 1002/Brb yang kemudian diteruskan ke Korem 101/Ant.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah Danrem 101/Ant baru dapat mendampingi Terdakwa pada saat diperiksa di Denpom VI/2 Banjarmasin.
- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditahan di Subdenpom VI/2 Kandangan.
- 6 Bahwa pada saat pembuatan Surat Kuasa Saksi diberitahu oleh Kapten Handoko (penyidik) bahwa Terdakwa akan diperiksa di Denpom VI/2 Banjarmasin.
- 7 Bahwa Saksi tidak pernah mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan di Subdenpom VI/2-1 Kandangan, namun Saksi hadir pada saat pemeriksaan di Denpom VI/2 Banjarmasin.
- 8 Bahwa Terdakwa diperiksa diruangan terpisah, setelah selesai baru kemudian dibawa ke ruangan Saksi berada, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ada keterangan yang tidak sesuai, sehingga Saksi menyatakan agar dirubah apabila ada keterangan yang tidak sesuai, akan tetapi Terdakwa akan menyampaikan di persidangan nantinya.
- 9 Bahwa setelah itu Saksi diberikan BAP Terdakwa yang sudah dicetak untuk ditandatangani, sehingga pada waktu pemeriksaan Terdakwa, Saksi tidak mendampinginya tetapi hanya diminta tandatangan saja oleh Penyidik.
- 10 Bahwa pada saat diperiksa di Denpom VI/2 Banjarmasin, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya dipaksa untuk mengakui pernah mengkonsumsi narkoba dan isi BAP tersebut hanya rekayasa Terdakwa karena ditekan oleh Intel.
- 11 Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya merasa ditekan personel Intel Kodim 1002/Brb dan istri Terdakwa dikabari bahwa Terdakwa akan dipecat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam VI/Tpr PK, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secataif Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020679920483 dan berdinis di Yonif 621/Mtg, pada tahun 2016 dimutasi ke Staf Intel Kodim 1002/Brb dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Staf Intel Kodim 1002/Brb, Jabatan Ta Operator Komputer dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, selesai kegiatan apel pagi dilaksanakan test urine terhadap ± 145 (seratus empat puluh lima) orang yang terdiri dari personel Kodim 1002/Brb dan Kanminvetcad VI/10 Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bagwan pengidhambilan urine Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa diperintahkan buang air kecil kemudian urine Terdakwa diambil dan dimasukkan ke dalam wadah bening.

- 4 Bahwa dari pengujian terhadap sampel urine Terdakwa dengan alat berupa test pack diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina.
- 5 Bahwa atas perintah Dandim 1002/Brb Terdakwa dibawa ke Laboratorium Permata untuk dilakukan pengambilan sampel urine dan dilakukan pengujian dan hasilnya menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung amfetamina.
- 6 Bahwa setelah urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina, Terdakwa diserahkan Subdenpom VI/2-1 Kandangan untuk diproses lebih lanjut.
- 7 Bahwa di Subdenpom VI/2-1 Kandangan sampel urine dan darah Terdakwa diambil kemudian disegel oleh Penyidik untuk kemudian dilakukan pengujian.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Arif pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016, pengakuan Terdakwa dalam BAP pernah mengkonsumsi shabu-shabu karena merasa telah ditekan oleh personel Intel 1002/Brb dalam hal ini oleh Saksi-1 dan pengakuan tersebut hanya merupakan karangan Terdakwa semata karena dijanjikan akan dibantu permasalahnya.
- 9 Bahwa sebelum test urine Terdakwa mengkonsumsi obat batuk Dextral yang mengandung Dextrometorphan Hbr 10 gram, Gliserin Meleate 1 mg dan obat Trimafol yang mengandung Paracetamol 500 mg.
- 10 Bahwa Terdakwa memang pernah mengkonsumsi narkotika dengan Sdr. Arif, tetapi hal itu dilakukan pada tahun 2014 saat Terdakwa menjaga tambang Sdr. H. Sunoto sedangkan Sdr. Arif bekerja sebagai operator excavator dan setelah itu tidak pernah mengkonsumsi lagi.
- 11 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer antara lain Pam perbatasan Irian Jaya tahun 2003 s.d 2004 dan Pam Perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2010 s.d. 2011.
- 12 Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa.
2. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah diambil sampel urinenya dan dari hasil



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan urine tersebut tidak terdapat kandungan narkotika, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut tidak berhubungan dengan bukti lainnya maka harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa darah Terdakwa positif (+) kandungan amfetamina, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut :

- 1 Bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengaku mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Terdakwa dijanjikan untuk dibantu permasalahannya, padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu, hal ini dapat dibenarkan mengingat keterangan Saksi-1 adalah berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan Saksi yang lain, maupun alat bukti lainnya, oleh karena itu hal ini dapat diterima oleh Majelis.
- 2 Bahwa bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi mengatakan agar Terdakwa jujur, maka Terdakwa kemudian mengarang cerita pernah mengkonsumsi narkotika dengan Sdr. Arif, hal ini dapat dibenarkan mengingat keterangan Saksi-1 adalah berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan Saksi yang lain, maupun alat bukti lainnya, oleh karena itu hal ini dapat diterima oleh Majelis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Rindam VI/Tpr PK, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secataif Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020679920483 dan berdinis di Yonif 621/Mtg, pada tahun 2016 dimutasi ke Staf Intel Kodim 1002/Brb dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Staf Intel Kodim 1002/Brb dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, selesai kegiatan apel pagi dilaksanakan test urine terhadap ± 145 (seratus empat puluh lima) orang yang terdiri dari personel Kodim 1002/Brb dan Kanminvetcad VI/10 Kdg.
- 3 Bahwa benar dari pengujian terhadap sampel urine Terdakwa dengan alat berupa test pack yang dilakukan Saksi-2 diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina.
- 4 Bahwa benar Terdakwa kemudian diserahkan Subdenpom VI/2-1 Kandangan untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan telah mengambil sampel urine dan darah Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Povinsi Kalimantan Selatan.

6 Bahwa benar terhadap pengujian sampel darah Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Povinsi Kalimantan Selatan menunjukkan sampel darah Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa menunjukkan tidak adanya kandungan narkotika.

7 Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer antara lain pengamanan perbatasan Irian Jaya tahun 2003 s.d 2004 dan pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2010 s.d. 2011.

8 Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.

9 Bahwa benar Terdakwa telah mencabut keterangannya di BAP yang menyebutkan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Arif pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016, karena keterangan tersebut merupakan karangan Terdakwa pada saat diperiksa oleh satuan dan di penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan serta akibat tekanan dari Staf Intel terutama dari Saksi-1.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum membahas unsur-unsur delik dari surat dakwaan Oditur Militer, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dicabut keterangannya dimuka persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam praktek persidangan seringkali terjadi perbedaan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik berbeda dengan keterangannya yang disampaikan di persidangan, selain daripada itu dalam Undang-Undang 31 tahun 1997 maupun dalam KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik, sedangkan dalam pasal 175 ayat (2) Undang-Undang 31 tahun 1997 hanya menyebutkan keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam beberapa yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, menjelaskan : "Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa", selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Februari 1960 dan Nomor 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, menegaskan "Pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan". Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa dimuka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”

Menimbang : Bahwa keterangan/pengakuan yang diberikan di luar sidang yang dimaksud disini adalah keterangan Terdakwa yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada barang bukti yang ditemukan yang membuktikan Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena Sdr. Arif tidak diperiksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini merupakan hak dari Oditur Militer untuk menyajikan barang bukti serta mengenai saksi-saksi yang diperiksa terkait dengan dakwaan yang akan diajukan, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidak alat bukti yang meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan merupakan kewenangan Majelis untuk menilainya.
- 2 Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang beranggapan urine Terdakwa positif mengandung amfetamina karena mengkonsumsi obat batuk, Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa di Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan hasilnya adalah negatif dan menunjukkan tidak ada kandungan amfetamina, hal ini sesuai Laporan Hasil Uji Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016, sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
- 3 Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, terutama unsur kedua “narkoba golongan I bagi diri sendiri”, karena sudah menyangkut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pembuktian unsur tindak pidana di bawah ini.
- 4 Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum selebihnya, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer, Majelis akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap replik Oditur Militer yang menyatakan di persidangan keterangan para saksi tidak dibantah oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan sendirinya dan pengakuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sempurna sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, Majelis berpendapat bahwa dalam fakta di persidangan secara nyata keterangan para saksi dalam hal ini keterangan Saksi-1 ada yang dibantah oleh Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi narkoba sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

- 2 Bahwa tidak benar obat batuk Dextral dan Trimafol mengandung narkoba yang mengakibatkan urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamina, karena urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamina berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel sesuai Laporan Hasil Uji Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016, Majelis berpendapat bahwa dari sampel urine dan darah Terdakwa yang diujikan di Laboratorium, hanya sampel darah Terdakwa yang positif mengandung amfetamina sedangkan sampel urine tidak mengandung amfetamina, hal ini sesuai Laporan Hasil Uji Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dimana Hasil Laboratorium ini hanya menunjukkan adanya kandungan amfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I dalam tubuh Terdakwa dan tidak menjelaskan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba karena dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba sebagaimana yang diuraikan Oditur dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa atas replik Oditur Militer, Penasihat Hukum tidak menangapinya secara tertulis, akan tetapi menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “setiap penyalahguna;

Unsur ke-2 : “narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkoba Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Seeata Rindam VI/Tpr PK, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secataif Rindam VI/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31020679920483 dan berdinasi di Yonif 621/Mtg, pada tahun 2016 dimutasi ke Staf Intel Kodim 1002/Brb dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Staf Intel Kodim 1002/Brb, dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, selesai kegiatan apel pagi dilaksanakan test urine terhadap ± 145 (seratus empat puluh lima) orang yang terdiri dari personel Kodim 1002/Brb dan Kanminvetcad VI/10 Kdg.
- 3 Bahwa benar dari pengujian terhadap sampel urine Terdakwa dengan alat berupa test pack yang dilakukan Saksi-2 diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina.
- 4 Bahwa benar Terdakwa kemudian diserahkan Subdenpom VI/2-1 Kandangan untuk diproses lebih lanjut.
- 5 Bahwa benar penyidik Subdenpom VI/2-1 Kandangan telah mengambil sampel urine dan darah Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Povinsi Kalimantan Selatan.
- 6 Bahwa benar terhadap pengujian sampel darah Terdakwa di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Povinsi Kalimantan Selatan menunjukkan sampel darah Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa menunjukkan tidak adanya kandungan narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya di BAP Penyidik yang menyatakan pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Arif pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer dan KUHAP tidak mengatur tentang pencabutan keterangan oleh Terdakwa, akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak menghalangi dan memberikan ruang bagi Terdakwa dengan mendasari alasan yang logis. M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali*", menyatakan apabila dari pemeriksaan di persidangan hakim dapat menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap "tidak benar" dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan dan sebaliknya apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan, karena alasan pencabutan yang dikemukakan terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar. Hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

- Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan terungkap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal ini oleh Saksi-4 di Subdenpom VI/2-1 Kandangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa tidak bersedia untuk menandatangani BAP, kemudian proses penandatanganan BAP dilakukan di Denpom VI/2 Banjarmasin.
- Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan di Denpom VI/2 Banjarmasin sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi-5 (Penasihat Hukum Terdakwa saat penyidikan), Terdakwa dibawa diruangan yang terpisah dan BAP terlebih dahulu telah dibuat oleh Saksi-4 dan kemudian dikirimkan di Denpom VI/2 Banjarmasin, kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan dimana Saksi-5 berada, kemudian Saksi-5 baru menandatangani BAP setelah Terdakwa menandatangani BAP.
- Menimbang : Bahwa setelah menandatangani BAP, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 ada keterangan dalam BAP yang tidak sesuai dimana Terdakwa sebenarnya tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Sdr. Arif pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016, Terdakwa mengaku mengkonsumsi karena tekanan dari staf Intel dan Terdakwa tidak akan merubah BAP dan akan menyampaikannya di persidangan.
- Menimbang : Bahwa mendasari alasan tersebut sangat beralasan pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diterima oleh Majelis Hakim
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Saksi tidak ada yang menerangkan melihat atau mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu demikian pula Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dalam perkara Terdakwa ini hanya ada satu alat bukti surat berupa Laporan Hasil Uji Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan sampel darah Terdakwa positif (+) mengandung amfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I nomor urut 53.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" tidak terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu di buktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana : Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa.

2. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan, Majelis berpendapat Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 189 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Fadli, Kopda NRP. 31020679920483, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa.

b. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01-1/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari ditahan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP. 604696, Penasihat Hukum Heru Eko Saputro, S.H. Kapten Chk NRP. 11030031980182 dan Panitera Pengganti Edy Prasetya Pelda NRP. 21960348190376 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.

Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Edy Prasetya

Pelda NRP. 21960348190376